



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR/3 TAHUN 2025**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Buton Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat Dinas;
 - c. bidang, yang terdiri atas :
 1. bidang kesehatan masyarakat;
 2. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 3. bidang pelayanan kesehatan;
 4. bidang sumber daya kesehatan;
- (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub bagian dan sub koordinator
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari beberapa sub koordinator
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (5) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
 - c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan pengadministrasian Dinas;
- g. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan di bidang kesehatan;
- h. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pelaksanaan di bidang kesehatan;
- i. penyelenggaraan, pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi kinerja UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- i. pengelolaan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
 - a. sub bagian program informasi dan humas
 - b. sub bagian hukum kepegawaian dan umum
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 11

- (1) sub bagian program informasi dan humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian program informasi dan humas.
- (2) Kepala sub bagian program informasi dan humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bagian program, informasi dan humas;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
 - c. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Program, Informasi Dan Humas sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun konsep penyusunan rencana program kerja dinas meliputi rencana strategis, rencana kerja, kerangka acuan kerja, rencana kerja operasional, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, rencana umum pengadaan, rencana aksi dinas kesehatan dan indikator kinerja utama dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun dan melaksanakan pemutakhiran data Dinas Kesehatan dengan koordinasi dan pengolahan database dari masing-masing Unit Kerja sebagai bahan informasi Dinas Kesehatan;

- h. melaksanakan penyebaran informasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pembangunan bidang kesehatan melalui media cetak, media elektronik dan media online guna optimalisasi publikasi informasi pembangunan bidang kesehatan;
- i. melaksanakan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pedoman umum kehumasan bidang kesehatan;
- j. menyiapkan bahan dan penyusunan konsep laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah elektronik dan laporan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dengan koordinasi, peninjauan lapangan dan menganalisa data;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program, Informasi Dan Humas berdasarkan program kerja agar sesuai target hasil;
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program, Informasi Dan Humas sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian hukum kepegawaian dan umum.
- (2) Sub Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum berdasarkan rencana operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan analisis jabatan, tatalaksana, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. mengelola urusan kerumah-tangga, perlengkapan operasional dan umum, perjalanan dinas, kerjasama dan protokoler di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyiapkan bahan kordinasi penatalaksanaan hukum di bidang kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- i. menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 13

- (1) Bidang kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala bidang kesehatan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Bidang kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; dan
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian factor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa, wabah, dan bencana;
- c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;

- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan kejadian luar biasa/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; dan
- m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 18

Bidang pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa, dan situasi khusus lainnya;
- e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
- h. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; dan
- i. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan

kesehatan.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pasal 19

- (1) Bidang sumber daya kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 20

Bidang sumber daya kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- d. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- f. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- g. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- h. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- i. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- j. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- k. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;

- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; dan
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan.

Bagian Kedelapan
Pembentukan Tim Kerja dan Penerapan Mekanisme
Kerja Baru Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat/ bidang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Dinas Kesehatan.
- (4) Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja diatur oleh kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (5) Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, kepala Dinas Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
 - b. pembagian peran anggota tim kerja;
 - c. pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - d. pengkoordinasian antar tim kerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - f. penyusunan laporan kegiatan; dan
 - g. pelaporan kepada pimpinan secara rutin dan berkala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 579), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

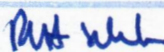
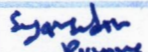
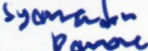
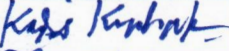
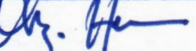
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 19 JUNI 2025

BUPATI BUTON TENGAH,



AZHARI

PARAF KOORDINASI		
		
		
		
		

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 19 Juni 2025

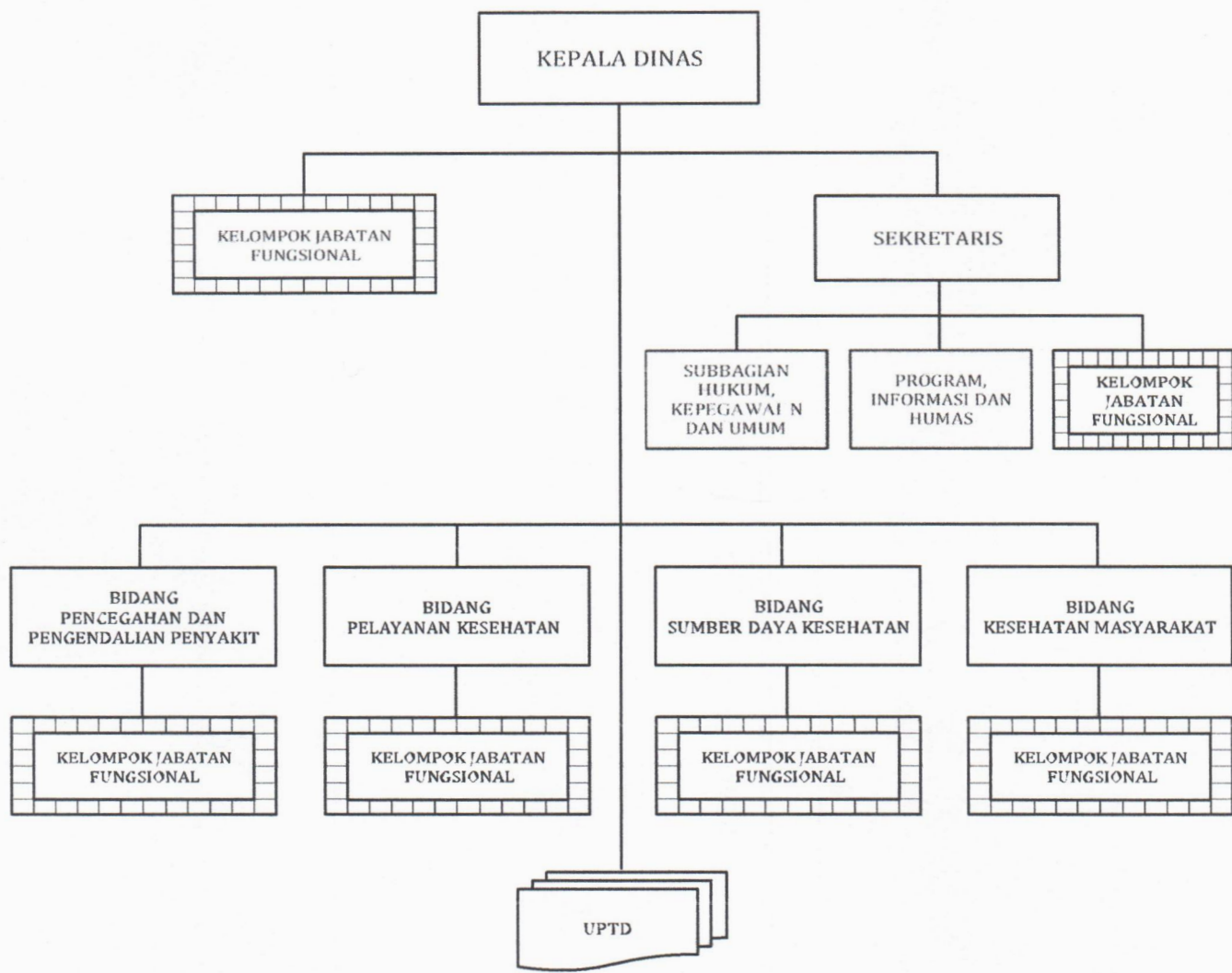
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

L. SYAMSUDDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN NOMOR 641

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
 NOMOR TANGGAL
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON TENGAH



BUPATI BUTON TENGAH,


 AZHARI

PARAF KOORDINASI		
<i>Mst. R</i>		<i>R</i>
<i>Kes 3</i>		<i>R</i>
<i>Kab. Kesehatan</i>	<i>Kesmas</i>	<i>S</i>
<i>Chg. H</i>	<i>Amirudin</i>	<i>f</i>